

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



*Jurnal Penelitian*

**POLITIK**

Vol.16, No.2, Desember 2019

## EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

- Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019
- Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia
- Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019
- Penyederhanaan Partai Politik Melalui *Parliamentary Threshold*: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat
- Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019
- Ujaran Kebencian, *Hoax* dan Perilaku Memilih(studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)
- Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi
- Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara

### REVIEW BUKU

- Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi

Jurnal Penelitian  
Politik

Vol. 16

No. 2

Hlm. 111-235

Jakarta,  
Desember 2019

ISSN  
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praktis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

**Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Sutan Sorik, SH

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: [www.politik.lipi.go.id](http://www.politik.lipi.go.id) | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Catatan Redaksi</b>	iii
<b>Artikel</b>	
• <b>Formula Konversi Suara Saint Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019</b> Mouliza K.D Sweinstani	111–124
• <b>Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia</b> Moch. Nurhasim	125–136
• <b>Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019</b> Muhammad Imam Subkhi	137–154
• <b>Penyederhanaan Partai Politik melalui <i>Parliamentary Threshold</i>: Penyelenggaraan Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat</b> Jerry Indrawan dan M. Aji	155–166
• <b>Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019</b> Chastiti M.W dan Edward S.R	167–178
• <b>Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilih Presiden 2019 di Indonesia)</b> Ferdinand Eskol Tiar Sirait	179–190
• <b>Problematis Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi</b> Muhammad Nuh Ismanu	191–207
• <b>Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara</b> Sri Yanuarti	209–228
<b>Review Buku</b>	
• <b>Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi</b> Sutan Sorik	229–235
<b>Tentang Penulis</b>	236–237

## CATATAN REDAKSI

Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilu serentak. Pemilu 2019 menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Namun demikian, dalam prakteknya, pemilu serentak menyisakan sejumlah persoalan yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan pemilu dan partai politik. Artikel pertama yang ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani berjudul FORMULA KONVERSI SUARA SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM KEPARTAIAN: EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019. Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitugan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan

perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Artikel berikutnya, PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019: MEMPERKOKOH MULTIPARTAI EKSTREM DI INDONESIA ditulis oleh Moch Nurhasim membahas mengenai Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Evaluasi pemilu serentak 2019 juga dapat dilihat dari sisi pendaftaran pemilih. Artikel berjudul REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019 ditulis oleh Imam Subkhi membahas mengapa DPT untuk

Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui.

Artikel selanjutnya membahas tentang PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT yang ditulis oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji mengulas tentang dinamika PT. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Artikel berjudul MEREDAM KONFLIK DALAM PUSARAN SIBER DALAM PROSES PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILU SERENTAK 2019 ditulis oleh Chastiti

Mediafira Wulolo dan Edward Samuel Renmaur membahas mengenai konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Artikel berikutnya berjudul UJARAN KEBENCIAN, HOAX DAN PERILAKU MEMILIH (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA) ditulis oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait membahas mengenai dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara petahana Joko Widodo. Tulisan ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah dimana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variabel anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Artikel selanjutnya berjudul PROBLEMATIK REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI ditulis oleh Muhammad Nuh Ismanu membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi

dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus pada suatu Kelurahan di Kota Depok, diketahui pada Kelurahan tersebut terdapat celah antara regulasi dengan implementasi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan celah tersebut mendatangkan persoalan dalam tataran implementasi.

Artikel terakhir berjudul **PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA** ditulis oleh Sri Yanuarti. Artikel ini menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Syamsuddin Haris, dkk, “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”. Review yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemiluan. Selamat membaca.

Redaksi

---

**DDC: 324.6598**

**Mouliza K.D Sweinstani**

**FORMULA KONVERSI SUARA  
SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA  
PADA SISTEM KEPARTAIAN:  
EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 111-124**

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

---

**Kata Kunci:** Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian

---

**DDC: 324.9598**

**Moch. Nurhasim**

**PARADOKS PEMILU SERENTAK  
2019: MEMPERKOKOH  
MULTIPARTAI EKSTREM DI  
INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 125-136**

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

**Kata kunci:** Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu

---

**DDC: 324.6598**

**Muhammad Imam Subkhi**

**REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 137-154**

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu

---

**DDC: 324.6598**

**Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji**

**PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 155-166**

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

**Kata Kunci:** Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat

---

**DDC: 324.9598**

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward  
Semuel Renmaur**

**MEREDAM KONFLIK DALAM  
PUSARAN SIBER DALAM PROSES  
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI  
PEMILU SERENTAK 2019**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 167-  
178**

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

---

**Kata Kunci:** Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik

---

**DDC: 324.9598**

**Ferdinand Eskol Tiar Sirait**

**UJARAN KEBENCIAN, HOAX  
DAN PERILAKU MEMILIH:  
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN  
PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. No.2, Desember 2019, hlm. 179-190**

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

**Kata Kunci:** ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres

---

**DDC: 324.6598**

**Muhammad Nuh Ismanu**

**PROBLEMATIK REKRUTMEN  
PENYELENGGARA PEMILU**

## **DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019 : ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 191-207**

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

**Kata Kunci:** Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019.

---

**DDC: 324.2**

**Sri Yanuarti**

## **PENDANAAN KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 209-228**

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekrutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise

yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai politik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

---

**DDC 321.8**

**Sutan Sorik**

## **REVIEW BUKU : MENIMBANG DEMOKRASI DUA DEKADE REFORMASI**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 229-235**

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

**Kata kunci:** Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi

---

**DDC: 324.6598**

**Mouliza K.D Sweinstani**

**THE SAINTE LAGÜE FORMULA  
AND ITS IMPACT ON THE PARTY  
SYSTEM: EVALUATION OF 2019  
CONCURRENT ELECTION**

**Journal of Political Research**

*Vol. 16, No.2, December 2019, Page 111-124*

*In a democratic country, the choice of the electoral system needs to be chosen and formulated comprehensively because each has different political consequences. No exception in Indonesia, changes in the electoral system in the 2019 elections also have their own consequences. One interesting change to be studied further is the change in the electoral formula from Hare LR to Sainte Lague (SLM). By simulating the calculation of the Hare LR formula, SLM, and two other alternatives, namely d'Hondt and Hungarian Sainte Lague, it is known that SLM has an impact that is almost identical to the Hare LR in terms of the number of potential political parties elected. SLM still has great potential to produce extreme multi-parties because this formula cannot optimally simplify the selected political parties. This condition certainly makes the change is still not in line with the interests of strengthening the presidential system that requires the simplification of the party. Therefore, this study recommends the need to change the electoral formula in the proportional list system implemented in Indonesia. With regard to LSq and BONUSRAT, this study recommends the Hungarian Sainte Lague formula as an alternative electoral formula that can be used in Indonesia.*

**Keywords:** Electoral Formula, Hare LR, Sainte Lagüe, Party System

---

**DDC: 324.9598**

**Moch. Nurhasim**

**THE PARADOX OF SIMULTANEOUS  
ELECTIONS IN 2019:  
STRENGTHENING EXTREME  
MULTIPARTY IN INDONESIA**

**Journal of Political Research**

*Vol. 16, No.2, December 2019, Page 125-136*

*Simultaneous elections 2019 are believed by a number of people to have a significant impact on the improvement of the political system in Indonesia. The impact is a consequence of the operation of coattail effect on the one hand and the political efficacy on the other hand when the election is synchronized. But the results of the 2019 elections actually show different evidence, because the assumption of the implementation of the election scheme simultaneously precisely misses and is not proven. There are errors in assumptions and in understanding the theoretical and practical contexts in several countries, causing the 2019 simultaneously election design building look "haphazard". As a result, the election results are almost no different from elections with the legislative election scheme preceding the presidential election, or a separate election. This is due to the fact that the compilers of the 2019 Election Law at the same time rely solely on simultaneity, and do not see the interconnectedness of the system and no change in the electoral system, so that simultaneous elections produce extreme multiparty parties. The results reinforce criticism that proportional elections that are not accompanied by fundamental technical changes, are unlikely to encourage moderate multiparty.*

**Keywords:** Simultaneous Elections, Extreme Multiparty, Electoral System Structuring

---

**DDC: 324.6598**

**Muhammad Imam Subkhi**

**REDESIGN OF VOTERS'  
REGISTRATION DURING 2019 POST-  
ELECTION**

**Journal of Political Research**

**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 137-154**

*One of the requirements to be able to vote is to be registered in the Permanent Voter's List (DPT). In fact, this list seems to be a classic problem that has never been solved including the DPT for the 2019 Concurrent Election. Using qualitative method, this paper discusses why the DPT for the 2019 Election is still problematic, even being sued in court, and how to overcome this problem. Even though the Law No. 7/2017 about Election stipulates voter registration using the method of continuous voter registration, the implementation of this method has not met the prerequisites. There are, at least, eleven preconditions that should be fulfilled. The Election Law does not regulate who is responsible to update voter's data during post-election period. In addition, the Indonesian General Election Commission also has not organized mechanism to update the voters' data after the 2019 Election. This condition contributes to the 'limping' of updated voters' data during the post-election period. Ideally, the Election Law should be able to facilitate the electoral commission to manage government of updated sustainable voters' data. In the future, the electoral commission should also be adequate to build cooperation among state institutions. Also, the commission should approach voters to realize integrated, inclusive, comprehensive, accurate, accessible, informed, transparent, secure, private, effective, acceptable, accountable, participatory, and sustainable voters' list.*

*Keywords: elections, voter list, sustainable voter's registration, updated and accurate voters' data, electoral commission.*

---

**DDC: 324.6598**

**Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji**

**POLITICAL PARTY  
SIMPLIFICATION THROUGH  
PARLIAMENTARY THRESHOLD:  
SYSTEMATIC VIOLATION OF  
PEOPLE'S**

**Journal of Political Research**

**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 155-166**

*Since the 2009 election, Parliamentary Threshold (PT) has begun to be applied nationally with the aim of reducing the political parties that qualify to DPR. It is expected that this regulation can simplify the number of political parties which are considered too many. However, opposition to this rule arises because PT seems to violate people's sovereignty by not providing an opportunity for legislative candidates to sit in the central parliament, even though they have won seats in their electoral districts, just because their political parties have not passed national thresholds. The 4% figure set as the threshold considered to be a systematic violation of people's sovereignty. This is because the figure is determined only through an elite compromise process, not a scientific study, or through people's aspirations, who can still maintain people's sovereignty. During the last two elections since the PT was implemented, the number of political parties in Indonesia has not diminished, but has increased. This condition further confirms PT's failure in the simplification process of political parties. The purpose of this research is to show that PT is not able to simplify the number of political parties. This research was carried out through qualitative research methods, by taking data through secondary sources, namely books, journals, and other texts. The author also conducted interviews with several experts who were expected to provide input related to this research. The research finding is that simplification process of political parties are not suppose to be conducted based on PT, but through chair reduction in every electoral district, that is not violating people's sovereignty.*

*Keywords: Parliamentary Threshold, Political Party Simplification, and People Sovereignty*

---

**DDC: 324.9598**

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward  
Semuel Renmaur**

**REDUCING CONFLICT IN THE  
CIRCLE OF CYBER BEFORE THE  
ANNOUNCEMENT OF THE 2019  
SIMULTANEOUS ELECTIONS  
RECAPITULATION RESULTS**

**Journal of Political Research**

**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 167-178**

*The simultaneous election in 2019 is the largest democratic party in the history of political contestation in Indonesia. Some various ways are done by each supporters to gain votes. However the politicization of ethnic, religious, racial and inter-group issues to overthrow the electability of its competitors is regrettable. The major conflict that*

occurred after the Declaration of Election became an important spotlight for researchers, because conflicts in cyber domain which were considered to have a significant role in the stability of internal security ahead of the announcement of simultaneous election recapitulation results. Therefore, this study will discuss about conflicts that occur in the cyber domain, trigger factors and how the resolution to reduce the conflict. This study used descriptive research methods combined with a qualitative approach to explore various perspectives in the domain of cyber conflict after the declaration of the 2019 Election. The method of data collection is done by interviewing a number of informants and tracing various related information through literature, journals, books and other relevant documents. Based on the results of the research it was found that the conflicts that occurred in the cyber domain were a type of information warfare that used hoax issues around the election to influence the perspectives of the Indonesian people. The factor that triggered the conflict was the weak system of holding the simultaneous election and the ambitions of each candidate which justified various ways to win the election. The conflict resolution offered is using technical actions and policies that are implemented in the circle of cyber and for the parties concerned. In the end, this research is expected to be an implementable solution and especially useful to reduce conflict in the circle of cyber before the announcement of the 2019 simultaneous election recapitulation results.

**Keywords:** Declaration of Elections, Cyber Warfare, Information Warfare, Conflict Resolution.

---

**DDC: 324.9598**  
**Ferdinand Eskol Tiar Sirait**

### **HATE SPEECH, HOAX, AND VOTING BEHAVIOR: (CASE STUDY ON 2019 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN INDONESIA)**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 179-190**

The 2019 presidential election was a re-run of the 2 (two) candidates who had previously competed in the 2014 presidential election. The 2019 presidential contest was marked by the widespread use of black campaigns in the form of hate speech and hoax disseminated mainly through social media. As some research suggests, black and negative campaigns are mainly launched against the incumbent. The use of social media and online news portals as the medium of the campaign is understandable given the social media and online news provide some features not

easily controlled by the incumbents. Using empirical qualitative method, the research investigates the impact of black campaign on vote share of the incumbent president Joko Widodo. The results indicate that to some extent, the campaign has a limited impact on the vote share. The impact is quite obvious in the region where the sociological factors play important role in shaping vote choice. It has no impact on the region where psychological factors (i.e., party affinity) influence the vote. In short, the results suggest that sociological or psychological factors are the antecedent variable conditioning the impact of black campaign on the vote share.

**Keywords:** Hoax Campaign, Media digital, Voting Behaviour, Presidential Election

---

**DDC: 324.6598**  
**Muhammad Nuh Ismanu**

### **PROBLEMATIC OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES' RECRUITMENT IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS : BETWEEN REGULATION AND IMPLEMENTATION**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 191-207**

In the managing of election there are electoral management bodies (EMBs) that have an important role as election officials at the lower level, namely voting booth level (TPS/Tempat Pemungutan Suara). This bodies referred to the PPDP (Voter Data Update Officer) or also known as Pantarlih and KPPS (Votting Organizing Group/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Based on Law No. 7 of 2017 about General Elections it can be seen that Pantarlih has a role as the executor of the registration process and updating voter data and the KPPS has a role as the executor of polling and counting of votes at polling stations. The factor that will determine the fulfillment of the HR (Human Resources) qualifications needed in filling these positions is recruitment. This paper discuss about the recruitment of election administrators at the voting booth level at the 2019 concurrent elections in the aspects of regulation with their implementation. The discussion is expected to provide a picture of reality in the election implementation at the TPS level and can be input for evaluating the holding of 2019 concurrent elections.

**Keywords:** Recruitment Process; Election Organizer at the TPS Level; 2019 Concurrent Elections.

---

**DDC: 324.2**  
**Sri Yanuarti**

**STATE FUNDING TO POLITICAL  
PARTIES: EXPERIENCE IN  
SELECTED COUNTRIES**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 209-  
228**

*Political parties in democratic countries have very strategic functions. Many public officials and representative institutions are always involved by political parties. Unfortunately, from time to time political corruption by politicians and political parties is increasingly prevalent both in Indonesia and in various countries. The cost of election contestation from year to year is increasingly expensive is a reason that is always raised as a motivating factor for corruption by politicians and political parties. To cover their various activities in election contestation, political parties and politicians often rely on funds from donors who have large financial resources outside their parties, such as the private sector and corporations. As a result, the private sector and corporations currently have the opportunity to play an increasingly important political role within political parties. Unfortunately donors often expect some kind of compensation for donations made during election campaigns for profit. This paper will describe and to analysis the arrangement of state funds for political parties from various countries as a lesson learnt. That is important to practices of regulating political funds and direct state financial assistance for political parties can minimize the adverse effects that occur through more appropriate strategies. The countries that are used as a reference in this paper are Germany and America, South Korea, Turkey and Chile and Brazil.*

**Keywords:** Party Politic, Democracy, State Funding

---

**DDC: 321.8**  
**Sutan Sorik**

**BOOK REVIEW: CONSIDERING  
DEMOCRACY TWO DECADES OF  
REFORM**

**Journal of Political Research**  
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 229-  
235**

*This paper reviews a book written by fifteen researchers at the Indonesian Institute of Sciences Political Research Center with editor Syamsuddin Haris, about weighing democracy in two decades of reform. The review focuses on four things, namely about reform towards the democratic system, reform of the representative system, elections, and party, security sector reform, reform of central-regional relations, decentralization, and local politics.*

**Keywords:** Considering Democracy, Two Decades of Reform

---

**PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI *PARLIAMENTARY THRESHOLD*: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT**

***POLITICAL PARTY SIMPLIFICATION THROUGH PARLIAMENTARY THRESHOLD: SYSTEMATIC VIOLATION OF PEOPLE'S SOVEREIGNTY***

**Jerry Indrawan**

Program Studi Ilmu Politik - UPN "Veteran" Jakarta  
Email: jerry.indrawan@upnvj.ac.id

**M. Prakoso Aji**

Program Studi Ilmu Politik - UPN "Veteran" Jakarta  
Email: m.prakosoaji@upnvj.ac.id

Diterima: 28 Agustus 2019; Direvisi: 10 Oktober 2019; Disetujui: 19 Desember 2019

***Abstract***

*Since the 2009 election, Parliamentary Threshold (PT) has begun to be applied nationally with the aim of reducing the political parties that qualify to DPR. It is expected that this regulation can simplify the number of political parties which are considered too many. However, opposition to this rule arises because PT seems to violate people's sovereignty by not providing an opportunity for legislative candidates to sit in the central parliament, even though they have won seats in their electoral districts, just because their political parties have not passed national thresholds. The 4% figure set as the threshold considered to be a systematic violation of people's sovereignty. This is because the figure is determined only through an elite compromise process, not a scientific study, or through people's aspirations, who can still maintain people's sovereignty. During the last two elections since the PT was implemented, the number of political parties in Indonesia has not diminished, but has increased. This condition further confirms PT's failure in the simplification process of political parties. The purpose of this research is to show that PT is not able to simplify the number of political parties. This research was carried out through qualitative research methods, by taking data through secondary sources, namely books, journals, and other texts. The author also conducted interviews with several experts who were expected to provide input related to this research. The research finding is that simplification process of political parties are not suppose to be conducted based on PT, but through chair reduction in every electoral district, that is not violating people's sovereignty.*

**Keywords:** *Parliamentary Threshold, Political Party Simplification, and People Sovereignty*

**Abstrak**

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi

ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

**Kata Kunci:** Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat

## Pendahuluan

Bicara pemerintahan yang akuntabel artinya pemerintahan harus dijalankan secara murni dan konsekuen oleh orang-orang yang dipilih rakyat secara langsung menurut hati nuraninya. Pemerintahan dalam hal ini juga termasuk lembaga legislatif, yaitu DPR, karena mereka adalah pihak yang membuat aturan bagaimana eksekutif bekerja nantinya. Mereka pun berkuasa menentukan anggaran, serta memiliki hak mengawasi pelaksanaan kerja legislatif. Atras dasar itulah, harusnya mereka yang duduk di parlemen adalah mereka yang terpilih melalui proses pemilu yang jujur, adil, demokratis, terbuka, dan transparan. Bukan mereka yang terpilih, dan bisa duduk nantinya di kursi dewan, hanya karena aturan pemilu.

Aturan pemilu apa yang dimaksud? Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*, disingkat PT) yang diterapkan sejak tahun 2009 adalah aturan yang dimaksud. Aturan ini menyebutkan bahwa setiap partai politik (parpol) peserta pemilu dapat diikutkan dalam proses penentuan kursi DPR, jika memiliki perolehan suara nasional sejumlah batas tertentu sesuai ketentuan undang-undang. Untuk pemilu 2019 yang lalu angka 4% adalah ambang batas perolehan suara yang ditetapkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 414, untuk setiap parpol yang dapat diikutkan ke dalam penghitungan tingkat nasional.

Sesuai hasil pemilu serentak bulan April lalu, dari 16 partai politik yang berkontestasi dalam pemilu legislatif pertama kali di Indonesia yang diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilu presiden, hanya 9 partai politik yang mampu lolos PT.<sup>1</sup> Jika tujuannya penyederhanaan, penulis rasa

PT kurang maksimal dalam mengurangi jumlah parpol. Sudah ditetapkan aturan ambang batas pun jumlah parpol hanya berkurang satu dari pemilu 2014 lalu (10 parpol). Semangat pembatasan parpol di parlemen harusnya dilakukan secara alamiah dan tidak direayasa. Dengan demikian, pemilih yang akan menentukan sendiri siapa calon-calon yang akan dipilih berdasarkan kapabilitas yang dimiliki.

Tujuan penerapan ketentuan ambang batas adalah sebagai instrumen pengurangan jumlah parpol di parlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian. Selain itu, ambang batas parlemen diharapkan juga dapat menciptakan situasi politik yang lebih stabil. Ketentuan PT adalah hambatan legal terhadap parpol peserta pemilu untuk mendapatkan kursi di parlemen. Aturan ini pun menjadi hambatan bagi rakyat, karena kanalisasi dari suara rakyat menjadi terhambat jika calon yang dipilihnya gagal ke DPR karena aturan PT tersebut.

Di sisi lain, negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebuah negara dengan penduduk banyak, wilayahnya luas seperti Indonesia, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilaksanakan secara langsung. Pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah dengan sistem perwakilan. Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa wakil-wakil tersebut harus dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung, bukan terbatas oleh regulasi pemilu hanya demi alasan penyederhanaan parpol atau

<sup>1</sup> Redaksi, “Hasil Pileg Ditetapkan, Ini Partai yang Lolos dan Gagal ke DPR”, 21 Mei 2019, <https://pemilu.tempo.co/>

[read/1207529/hasil-pileg-ditetapkan-ini-partai-yang-lolos-dan-gagal-ke-dpr](https://pemilu.tempo.co/read/1207529/hasil-pileg-ditetapkan-ini-partai-yang-lolos-dan-gagal-ke-dpr), diakses pada 28 Juli 2019.

stabilitas politik dalam negeri. Penulis merasa sekalipun ada konsensus legal, secara etika hak seperti ini tidak baik bagi demokrasi Indonesia. Pembatasan boleh dilakukan untuk hal yang tidak terlalu esensial, tetapi menentukan siapa yang duduk sebagai wakil rakyat harusnya terjadi secara alamiah, berdasarkan pilihan rakyat. Bukan dilakukan berdasarkan regulasi legal, yang bisa saja diputuskan oleh konsensus elit, bukan aspirasi masyarakat.

Rakyat sebenarnya berada dalam posisi dilematis karena mereka berpikir bisa saja calon yang mereka pilih tidak lolos ke parlemen karena suara mayoritas (nasional) partainya tidak lolos ambang batas. Dalam hal ini, suara rakyat yang hangus karena caleg yang mereka pilih tidak lolos, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Idiom suara rakyat suara Tuhan tercederai, karena pada akhirnya suara Tuhan tersebut dapat dinihilkan oleh aturan yang dibuat manusia.

Penulis memahami bahwa upaya untuk menyederhanakan parpol di negeri adalah sebuah *effort* mulia, namun jika harus menggadaikan kedaulatan rakyat, maka sama saja kita tidak menganggap rakyat kita dengan cara melecehkan suara mereka. Kita ingin demokrasi Indonesia semakin melangkah maju seiring dengan majunya pula tingkat literasi politik masyarakat. Langkah maju disini bukan berarti maju yang dipaksakan, seperti dengan cara menerapkan aturan yang limitatif di dalam sistem pemilihan kita, namun dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berdaulat. Jika pun nantinya muncul proses restriksi, biarlah terjadi secara alamiah sebagai akibat dari berkembangnya struktur sosial-politik masyarakat.

Tulisan ini membahas tentang gagalnya regulasi ambang batas parlemen dalam upayanya melakukan proses penyederhanaan parpol. Tidak ada yang menentang proses penyederhanaan parpol, hanya sebaiknya dilakukan secara alamiah. Hal ini yang menjadi masalah di Indonesia karena proses alamiah itu sendiri digantikan dengan proses rekayasa aturan yang penulis anggap melanggar kedaulatan rakyat. Jumlah parpol pun sejak pertama kali PT diberlakukan tidak berkurang terlalu signifikan. Dengan jumlah parpol yang masih banyak, harusnya upaya penyederhanaan parpol

dilakukan dengan metode lain, yaitu berdasarkan pengurangan kursi di tiap daerah pemilihan (Dapil).

### **Gagalnya Upaya Penyederhanaan Partai Politik**

Di era Orde Baru (Orba), upaya penyederhanaan parpol terjadi tahun 1973 ketika kebijakan politik rezim penguasa saat ini memerintahkan adanya fusi partai menjadi hanya dua partai (PDI dan PPP), serta 1 Golongan Karya (Golkar). Lima partai: PNI, IPKI, Murba, Partai Katholik, dan Parkindo difusikan ke dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sementara empat lainnya; NU, Parmusi, Perti dan PSII melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut William Liddle, rezim Orde Baru berhasil membangun sebuah pemerintahan yang stabil. Buktinya sederhana saja. Orba bukan hanya bertahan selama puluhan tahun, melainkan juga jarang mengalami guncangan politik yang berarti, baik dari luar maupun dari dalam. Tentu kontras dengan realitas politik Orde Lama yang mengalami banyak *turmoil* dalam penyelenggaraan pemerintahannya.<sup>2</sup>

Kompetisi yang begitu ekstrem antar partai politik dengan jumlah tidak sedikit (pada era Bung Karno di pemilu 1955) dan dari berbagai kutub ideologi yang berseberangan dipandang sebagai salah satu sumber instabilitas politik. Jika demikian hasil diagnosanya, maka resep ampuh yang perlu diramu guna menciptakan stabilitas adalah dengan deidiologisasi dan mengampulasi jumlah kompetitor partai politik dalam perebutan kekuasaan. Dengan demikian, kontestan peserta menjadi lebih ramping. Otomatis asumsinya akan lebih stabil dan percekocokan antar partai akan lebih kecil terjadi dalam jumlah partai yang sedikit daripada jika jumlah partai tetap banyak.<sup>3</sup>

Tentunya kita tidak ingin parlemen kita di masa-masa yang akan datang mengalami ketidakstabilan (termasuk hubungannya dengan pemerintah) atau dipaksa untuk stabil, tetapi

<sup>2</sup> Rusli Karim, *Perjalanan Partai-Partai Politik: Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 55.

<sup>3</sup> Eep Saefulloh Fatah, *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 19

atas dasar cengkaman rezim (aturan) yang otoritatif. Kita harusnya belajar banyak dari pemilu 1955, bahwa tidak boleh ada aturan yang membatasi kedaulatan rakyat dalam proses pemilu. Pemilu adalah bagian integral dari demokrasi yang mensyaratkan partisipasi penuh seluruh rakyat. Rezim yang mengaturnya hanya bersifat regulatif, bukan limitatif, bahkan sampai penghilangan hak. Untuk itu, siapa pun warga negara Indonesia, asal lulus persyaratan, tidak boleh dibatasi hak-hak politiknya. Sebaliknya, kita juga harus belajar dari era Orba juga, di mana penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan melalui proses yang sifatnya *by design*. Jika pengurangan jumlah partai politik terjadi dengan cara penegetan aturan-aturan limitatif, akibatnya rakyat akan berontak dan melawan. Reformasi 1998 adalah saksi sejarah yang dapat membuktikan hal tersebut.

Salah satu alasan utama mengapa sistem PT dibentuk adalah untuk kepentingan penyederhanaan parpol yang dapat masuk ke parlemen pusat (DPR). Walaupun, sampai pemilu 2019 nanti aturan ini masih berlaku untuk tingkat pusat saja. Secara umum, diharapkan kondisi demikian dapat juga mengurangi jumlah parpol secara keseluruhan di Indonesia. Sejak reformasi, jumlah parpol di Indonesia meningkat hingga ratusan. Menanggapi fenomena itulah, sejak tahun 2009 aturan pembatasan jumlah parpol yang dapat lolos ke parlemen mulai diterapkan.

Tahun 2009 pun menjadi saksi awalan diterapkannya PT. Pada tahun 2009, sejak awal PT diterapkan sebanyak 2,5% suara nasional, ada 38 partai politik yang bertarung sebagai peserta pemilu. dengan penerapan ambang batas perwakilan sebesar 2,5%, pemilu 2009 menghasilkan 9 (23,68%) parpol di DPR. Bandingkan dengan pemilu sebelumnya, yaitu tahun 2004, di mana partai yang memperebutkan kursi DPR di pemilu sebanyak 24 partai, tetapi 17 diantaranya berhasil masuk parlemen, karena memang kala itu aturan PT belum diterapkan. Hasil ini menunjukkan adanya pengurangan secara signifikan jumlah riil parpol di DPR. Dengan kata lain, penerapan ambang batas 2,5% memang bila ditinjau dari perspektif ini, efektif mengurangi jumlah parpol yang bisa masuk DPR.

Namun, jumlah riil parpol di DPR tidak mencerminkan sistem kepartaian yang terbentuk. Padahal justru pada sistem kepartaian inilah efektivitas kerja parlemen lebih banyak ditentukan. Sistem kepartaian bukan ditentukan oleh berapa jumlah partai riil di parlemen, melainkan oleh berapa jumlah partai efektif atau partai relevan. Di sinilah para ahli pemilu sepakat, bahwa Indeks ENPP (*Effective Number of Parliamentary Parties*) adalah salah satu formula yang paling tepat mengukur sistem kepartaian. Para ahli pemilu mengelompokkan empat jenis sistem kepartaian: *pertama*, sistem satu-partai jika terdapat satu-partai relevan; *kedua*, sistem dua-partai jika terdapat dua partai relevan; *ketiga*, sistem multipartai moderat jika terdapat 3 sampai 5 partai relevan, dan *keempat*, sistem multipartai ekstrim jika terdapat lebih dari 5 partai relevan. Selanjutnya, untuk memperkuat pengukuran sistem kepartaian tersebut bisa dicek dengan Indeks Fragmentasi, yang dapat melihat tingkat penyebaran kekuatan parpol berdasar hasil pemilu.<sup>4</sup>

Kita akan melihat pengaruh penerapan ambang batas terhadap pembentukan sistem kepartaian dengan menggunakan Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi. Hal ini penting dilakukan karena efektivitas kerja parlemen dan pemerintahan lebih ditentukan oleh sistem kepartaian bentukan hasil pemilu di parlemen, daripada jumlah parpol hasil pemilu di parlemen. Pengukuran dilakukan terhadap hasil pemilu 1999, pemilu 2004 dan pemilu 2009, dengan ambang batas yang berbeda-beda: tidak ada, 2,5%, 3%, 4% dan 5%. Hasilnya tampak pada tabel berikut ini:

---

<sup>4</sup> Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2011), hlm. 55.

**Tabel 1.**  
Hubungan Besaran Ambang Batas dengan Jumlah Partai di DPR, Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi

Pemilu	Ambang Batas Perwakilan	Jumlah Partai di DPR	Indeks ENPP	Indeks Fragmentasi
1999	-	21	4.7	0.78
	2.5%	5	3.8	0.74
	3%	5	3.8	0.74
	4%	5	3.8	0.74
	4%	5	3.8	0.74
2004	-	17	7.0	0.85
	2.5%	8	6.2	0.84
	3%	7	5.9	0.83
	4%	7	5.9	0.83
	5%	7	5.9	0.83
2009	2.5%	9	6.1	0.83
	3%	9	6.1	0.83
	4%	8	5.7	0.82
	5%	6	4.8	0.79

Sumber: Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2011), hlm.56.

Simulasi terhadap hasil Pemilu 1999 menunjukkan, Indeks ENPP tanpa ambang batas adalah 4,7 atau sistem lima-partai, sedangkan tingkat fragmentasi menunjuk pada indeks 0,78. Sistem kepartaian semakin mengecil atau lebih sederhana ketika ambang batas diterapkan. Misalnya dengan besaran ambang batas 2,5% suara nasional, sistem kepartaian yang terbentuk adalah 3,8 atau sistem empat-partai dengan tingkat fragmentasi 0,74. Kombinasi sistem empat-partai dengan fragmentasi 0,74, merupakan indikator optimal yang dapat dihasilkan oleh hasil Pemilu 1999, oleh karena itu peningkatan ambang batas 3%-5% tetap menghasilkan indeks yang sama. Pengukuran Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi menunjukkan hasil berbeda jika dilakukan terhadap hasil pemilu 2004. Tanpa ambang batas, maka sistem kepartaian yang terbentuk adalah sistem tujuh-partai dengan tingkat fragmentasi 0,85. Kedua indeks tersebut mengalami penurunan menjadi sistem enam-partai dengan fragmentasi 0,84 ketika ambang batas 2,5% diterapkan. Ambang batas 2,5% pada Pemilu 2004 menjadi *cut off* yang optimal terhadap pembentukan sistem kepartaian dan derajat fragmentasi, karena jika ambang batas

dinaikkan antara 3%-5% hasilnya tidak jauh berbeda.<sup>5</sup>

Sementara itu, pengukuran Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi terhadap hasil pemilu 2009, menunjukkan pada besaran ambang batas 2,5%, 3%, dan 4% tidak terjadi perubahan berarti dalam sistem kepartaian dan derajat fragmentasi. Sistem kepartaian yang terbentuk akibat penerapan tiga besaran ambang batas yang berbeda tersebut berada pada kisaran sistem enam-partai dengan fragmentasi 0,83. Kondisinya berubah ketika ambang batas dinaikkan menjadi 5%, yang menghasilkan Indeks ENPP 4,8 atau sistem lima-partai, dengan tingkat fragmentasi 0,79.<sup>6</sup>

Dari simulasi pengukuran Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi terhadap hasil tiga pemilu terakhir, menunjukkan bahwa sistem kepartaian terbentuk secara optimal (sistem empat-partai) berhasil diraih oleh hasil pemilu 1999 jika besaran ambang batas 2,5% diterapkan. Sementara pengukuran terhadap hasil pemilu 2004 dan pemilu 2009, menunjukkan kenaikan besaran ambang batas 3% dan 4%, tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan sistem kepartaian dan tingkat fragmentasi (dalam kisaran sistem enam-partai). Baru ketika besaran ambang batas dinaikkan 5%, hasil Pemilu 2009 menunjukkan terjadi perubahan sistem kepartaian menjadi sistem lima-partai dengan fragmentasi 0,79.<sup>7</sup>

Pengukuran Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi, sekali lagi menunjukkan bahwa sistem kepartaian tidak dipengaruhi oleh jumlah riil parpol, baik yang berkompetisi dalam pemilu maupun yang masuk ke parlemen, melainkan oleh berapa jumlah partai efektif atau partai relevan yang tercermin dari penguasaan perolehan kursi di perlemen. Instrumen ambang batas perwakilan pada titik tertentu memang dapat mengurangi jumlah riil parpol di parlemen, namun jumlah

<sup>5</sup> Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan*., hlm. 56-57.

<sup>6</sup> Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan*., hlm. 57.

<sup>7</sup> Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan*.,

riil parpol bukanlah cerminan sistem kepartaian yang terbentuk.<sup>8</sup>

Cerminan sistem kepartaian ini terlihat pada pemilu terakhir yang kita selenggarakan (pemilu 2014) atau 5 tahun sejak pemilu 2009, pengurangan partai tidak terjadi, yang ada justru parpol di parlemen bertambah satu, yaitu Partai Nasdem sebagai partai baru. Pemilu 2009 yang berhasil mengurangi jumlah parpol di parlemen dari 17 partai saat pemilu 2004 menjadi 9, ternyata justru kembali bertambah pada Pemilu 2014 menjadi 10 partai politik. Begitu pula dengan hasil pemilu 2019 yang menghasilkan 9 parpol masuk parlemen. Jumlah yang hampir sama dengan pemilu 2014, minus Partai Hanura saja yang gagal lolos. Peserta pemilu tahun 2019 pun membengkak menjadi 16 parpol setelah tahun 2014 hanya 12 parpol. Akhirnya, sistem PT tak ubahnya seperti sebuah aturan yang melanggar kedaulatan rakyat secara sistematis. Upaya penyederhaan parpol pun mengalami kegagalan karenanya. Hal ini tentunya harus menjadi evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 yang lalu. Pemilu-pemilu berikutnya harusnya menggunakan sistem penyederhanaan parpol yang alamiah, atau setidaknya lebih demokratis, seperti yang akan penulis jelaskan pada bagian selanjutnya dari tulisan ini.

### ***Parliamentary Threshold, Sebuah Pelanggaran Terhadap Kedaulatan Rakyat***

Dalam berbagai literatur politik, hukum, dan teori ketatanegaraan era modern, terminologi kedaulatan (*sovereignty*) umumnya meminjam istilah latin yakni, *soverain* dan *superanus*, yang berarti penguasa dan kekuasaan yang tertinggi. Dalam teori kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Dalam negara modern sekarang ini, di mana penduduknya sudah banyak, dan wilayahnya cukup luas, tidak mungkin untuk meminta pendapat rakyat seorang demi seorang untuk menentukan jalannya pemerintahan. Oleh karena

<sup>8</sup> Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan...*, hlm. 58.

itu, keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan perwakilan.<sup>9</sup>

Wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat bertidak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek, maupun dalam jangka waktu yang panjang. Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukannya biasanya dipergunakan lembaga pemilihan umum. Jadi pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat.<sup>10</sup>

PT memang sangat memberi kesan yang mendalam bagi para wakil rakyat. Regulasi tentang PT bisa dikatakan luar biasa karena pengaruhnya sangat besar pada desain perhelatan pemilu di Indonesia. Menurut penulis, PT dapat berdampak signifikan terhadap kedaulatan rakyat karena dapat menggagalkan para wakil rakyat terpilih yang mendapat mandat dari rakyat melalui suaranya ketika pemilu. Dengan demikian, penulis memandang bahwa semua partai politik di Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan aspirasi kelompok tanpa terkecuali, agar tidak terjadi distorsi keterwakilan atas pilihan rakyat.<sup>11</sup>

Setiap penerapan PT, partai kecil biasanya selalu menjadi korban. Partai kecil dan partai baru pada dasarnya akan sering dirugikan oleh sistem yang ditawarkan, karena mereka tidak memiliki akses untuk membuat peraturan, serta lemah dalam daya tawar politik. Sering kali, sebuah peraturan bisa muncul karena “dimainkan” oleh partai besar. Maksudnya, partai besar adalah partai yang memiliki banyak wakil di parlemen, sehingga cenderung menghasilkan kebijakan ataupun aturan sesuai kepentingan

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 119.

<sup>10</sup> Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983), hlm. 326.

<sup>11</sup> Ali Masykur Musa, “Merancang Sistem multipartai Sederhana dan Penguatan Sistem Presidensial”, dalam *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 005, (November 2017), hlm. 204.

partainya. Atas dasar itulah, penulis berargumen bahwa penyederhanaan parpol di parlemen tidak boleh terjadi melalui sistem PT. Rakyat harus diberikan kedaulatan penuh untuk memilih dan menentukan wakil-wakil mereka di parlemen, tanpa ada restriksi jumlah suara nasional. Bukankah demokrasi memang bicara tentang kedaulatan penuh rakyat dalam menentukan apa yang terbaik bagi mereka? Kedaulatan itu berdasar pada kebebasan, di mana kebebasan berada satu tingkat dibawah kematian. Diambil kebebasannya, maka manusia sama saja tinggal menunggu kematian.

Landasan negara demokrasi adalah kebebasan, yang diakui adalah tujuan utama dalam setiap implementasi negara yang bercirikan prinsip demokrasi. Salah satu prinsip kebebasan adalah setiap orang secara bergantian wajib memerintah dan diperintah. Dari situ disimpulkan bahwa mayoritas harus memiliki kekuasaan tertinggi, dan apa pun yang disetujui oleh mayoritas harus menjadi tujuan dan adil. Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu sifat kebebasan yang dianut oleh kaum demokrat sebagai prinsip negara mereka.<sup>12</sup>

Robert Dahl mengemukakan, bahwa demokrasi dalam pengertian sebagai sebuah ide politik, membutuhkan persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, serta partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. Dahl lebih mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan, dan jaminan persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.<sup>13</sup>

Praktik demokrasi cenderung melahirkan oligarki, karena prosedur teknis elektoral – seperti koalisi dan *parliamentary threshold* - memungkinkan terjadinya transaksi politik. Namun, secara substansial, demokrasi juga tetap bertumpu pada prinsip “keutamaan warganegara”, yaitu jaminan filosofis bahwa

politik tidak terbagi habis dalam *electoral politics*. Artinya, kewarganegaraan tidak boleh direduksi ke dalam mekanisme politik pemilu. Karena itu, politik perwakilan tidak boleh menghilangkan prinsip primer demokrasi, yaitu “keutamaan warganegara”. Demokrasi tetaplah berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai. Jadi, demokrasi, di dalam dirinya, memiliki imperatif metapolitik untuk menjamin kedaulatan warganegara. Sesungguhnya, ketegangan antara *electoral politics* dan *citizenship politics* inilah yang menjadi problem dari sistem demokrasi.<sup>14</sup>

Menurut David Held, salah satu variasi demokrasi adalah *pluralist democracy*. Karakteristik utamanya adalah, adanya jaminan kebebasan dan kemerdekaan dan adanya sistem pemilihan yang kompetitif.<sup>15</sup> Dengan adanya PT, pemilu di Indonesia, menurut penulis, tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah ajang yang kompetitif, melainkan restriktif. Kompetisi berarti memberikan kebebasan pada tiap pesertanya untuk berjuang menentukan nasibnya sendiri. Namun, PT terkesan menihilkan usaha itu, karena bisa saja sang pemenang tidak dapat meraih gelar juara karena terbentur aturan. Dari perspektif lain, nasib sang peserta tidak ditentukan dirinya sendiri, namun orang lain (suara partainya di tingkat nasional), dan regulasi PT itu sendiri.

Menurut Bingham Powell, Jr, pemilu memiliki peran sebagai instrumen demokrasi. Para pembuat kebijakan (dalam hal ini para anggota DPR yang merumuskan aturan PT) harus melakukan apa yang masyarakat minta mereka lakukan. Pemilu yang kompetitif, yang merupakan tanda dari era demokrasi kontemporer, memainkan peran yang penting dalam menghubungkan preferensi masyarakat dengan perilaku (*behavior*) para pembuat kebijakan.<sup>16</sup> Jika PT hanyalah sebuah kompromi elit, maka tentunya tidak ada sedikit pun nuansa

<sup>12</sup> Diane Revtich dan Abigail Therstrom (ed), *Demokrasi: Klasik & Modern*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 13.

<sup>13</sup> Robert Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 10.

<sup>14</sup> Rocky Gerung, “Mengaktifkan Politik” dalam Ihsan Ali Fauzi & Samsu Rizal Panggabean (ed), *Demokrasi dan Kekecewaan* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), hlm. 21-22.

<sup>15</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 18-19.

<sup>16</sup> Bingham Powell, Jr, *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions*, (New Haven: Yale University Press, 2000), hlm. 251.

kedaulatan rakyat di sana, karena yang dilakukan adalah bukan apa yang masyarakat minta, melainkan apa yang ketua partai minta.

Kompetisi politik antar-elemen masyarakat, elemen masyarakat dengan elemen negara, dan antar elemen-elemen di dalam negara, harus dilakukan secara leluasa dan sehat dalam suasana kebebasan. Dalam kerangka ini pembentukan kepentingan dan nilai politik dimungkinkan terjadi sejauh tidak menghancurkan sistem politik itu sendiri. Suasana yang melingkupi kompetisi ini adalah suasana yang penuh kebebasan dan saling menghargai, sehingga kompetisi diposisikan sebagai "konflik yang fungsional positif".<sup>17</sup>

Menurut penulis, PT sayangnya dapat menghancurkan sistem politik yang seharusnya secara leluasa dan sehat karena memberikan pembatasan terhadap suara rakyat, yang penulis interpretasikan sebagai kedaulatan rakyat. Itulah mengapa PT adalah pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat, karena dilakukan melalui sebuah mekanisme yang legal formal di dalam sistem politik itu sendiri.

Melanggar kedaulatan rakyat dalam hal ini menurut penulis dikarena inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak politik untuk memilih calon wakilnya karena rakyat diberikan kedaulatan oleh demokrasi. Di dalam sistem otoriter atau aristokrasi misalnya, tidak ada hak politik untuk memilih wakil rakyat, karena sistem tersebut tidak memberikan kedaulatan bagi rakyat. Namun, demokrasi memberi rakyat kedaulatan untuk memilih wakilnya sendiri. Itu mengapa penulis berpendapat bahwa kedaulatan adalah hal yang fundamental dan prinsipil, yang tidak boleh dibatasi hanya oleh regulasi pemilihan.

Ambang batas 4% merupakan sebuah proses politik di parlemen. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber yakni AS (Anggota Komisi III DPR RI) bahwa "*ini adalah proses politik dalam bentuk musyawarah antara fraksi-fraksi yang ada, sehingga ketemu 4%. Kompromis terjadi karena ada partai-partai yang menginginkan angka PT sampai 10%, kemudian ada partai-*

<sup>17</sup> Eep Saefullah Fatah, *Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Paska Orde Baru*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), hlm. 46.

*partai juga yang menginginkan angka PT tetap 3.5%. akhirnya, komprominya menyentuh angka 4% tersebut.*"<sup>18</sup>

Selain itu, menurut DH, pengamat politik, angka 4% adalah hasil kompromi politik para elit-elit partai politik berdasarkan kalkulasi rasional terkait eksistensi mereka di parlemen. 4% adalah angka yang moderat, tidak terlalu besar, tetapi tidak terlalu kecil juga, angka tersebut masih dibawah jumlah perolehan partai-partai politik yang saat ini menghuni DPR.<sup>19</sup> Hanura menjadi partai dengan perolehan suara terendah, yaitu 5.26%, berdasarkan hasil pemilu legislatif 2014. Dengan begitu, jika pun ambang batas 4% diterapkan pada pemilu 2019, *existing parties* di DPR saat tulisan ini dibuat, masih dapat lolos PT. Terbukti pada pemilu 2019, angka 4% hanya mampu menyaring Hanura keluar dari parlemen karena hanya memperoleh suara 1.54%. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh MR, akademisi UI bahwa "*angka 4% dihasilkan bukan melalui sebuah proses ilmiah atau akademis, namun berdasarkan kompromi elit. Ia berpendapat bahwa angka 4% muncul adalah hasil perkiraan saja, karena jika terlalu tinggi maka akan sulit dicapai, namun jika terlalu rendah tidak ada artinya juga*".<sup>20</sup>

DH juga menambahkan bahwa "*tidak ada formula ambang batas parlemen harus berada di kisaran angka berapa, yang ada mekanisme best practise yang sudah diterapkan negara lain.*" Dalam kasus ini, Jerman misalnya yang menerapkan angka ambang batas sebesar 5%. Jerman menerapkan angka 5% dengan asumsi mencegah partai-partai berhaluan ultra kanan (*radical rights*) masuk ke parlemen Jerman (*Bundestag*) karena perolehan suara mereka dianggap sulit mencapai angka 5%. Nyatanya, Jerman kebobolan juga. Berdasarkan hasil pemilu

<sup>18</sup> Wawancara penulis dengan AS, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Anggota Komisi III DPR RI, pada 18 Agustus 2018, di Gedung DPR RI.

<sup>19</sup> Wawancara penulis dengan DH, Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pada 1 Agustus 2018, di Universitas Paramadina.

<sup>20</sup> Wawancara penulis dengan MR, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, pada 7 Agustus 2018, di Fatmawati, Jakarta.

2017 lalu, partai ultra kanan, AfD, berhasil menjadi kekuatan ketiga di *Bundestag*.<sup>21</sup>

Untuk mendapatkan keputusan yang adil, proses pembuatan keputusan di setiap lembaga perwakilan rakyat harus menjamin kesempatan bagi proses deliberasi terbuka. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan publik juga harus dijamin tidak hanya karena dewasa ini terjadi kompetisi antara *electoral representation* atau *formalistic representation* (representasi oleh penyelenggara negara yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu) dengan jenis representasi baru yang bersifat informal, seperti LSM dan organisasi masyarakat sipil (*nonelectoral representation* atau *substantive representation*), tetapi hal itu juga karena partisipasi politik warga negara (*participatory democracy*) dan representasi merupakan dua bentuk demokrasi yang saling melengkapi.<sup>22</sup>

PT sebagai sebuah Pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat terjadi karena rakyat hanya dapat memberikan suara melalui pemilu, tetapi tidak bisa mengontrol, bahkan mengawasi aturan yang dibuat untuk meregulasi pemilu itu sendiri. Aturan pemilu dikooptasi oleh para elit-elit politik saja, untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Penulis memang sangat setuju perlunya penyederhanaan parpol, terutama jika kita bicara dari perspektif stabilitas politik, utamanya hubungan eksekutif dengan legislatif. Untuk kasus Indonesia, parpol menjadi hanya 2 atau 3 saja penulis rasa sudah cukup, tentunya dengan proses yang alamiah, sekalipun tetap ada unsur pengaturan yuridisnya. Untuk itu, bagian berikutnya dalam tulisan ini akan membahas bagaimana menyederhanakan parpol secara alamiah, tetapi tetap *regulated*.

## Pengurangan Kursi di Tiap Dapil

Indonesia mengadopsi sistem presidensialisme dengan sistem pemilu yang bersifat proporsional. Sistem proporsional diadopsi untuk meningkatkan derajat keterwakilan (*representativeness*) bagi

<sup>21</sup> Wawancara penulis dengan DH, Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pada 1 Agustus 2018, di Universitas Paramadina.

<sup>22</sup> Sidik Pramono (ed), *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, buku 1, (Jakarta: Kemitraan, 2011), hlm. 16.

sebanyak mungkin kelompok dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Karena luasnya wilayah suatu negara atau banyaknya jumlah penduduk yang turut dalam suatu pemilihan, dalam sistem proporsional sering dibentuk dapil.<sup>23</sup>

Secara teoritis, Indonesia memang menggunakan sistem kepartaian multipartai, dengan sistem pemilu proporsional, *multy member district system*, dengan satu distrik (satu dapil) terwakili oleh banyak calon dari masing-masing partai politik yang mengajukan nama calon-calonnya.<sup>24</sup> Akan tetapi, sistem presidensial sebenarnya tidak kompatibel dengan sistem multipartai karena kedua konsep memang saling bertolak belakang, sehingga dapat membuat hubungan eksekutif dengan legislatif terganggu.<sup>25</sup> Mencontoh AS, stabilitas pemerintahan lebih terjaga, karena partai presidennya biasanya adalah partai mayoritas di parlemen. Parlemennya pun hanya terdiri dari dua partai, mayoritas dan oposisi.

Jika meninggalkan sistem multipartai, maka sistem dwipartai adalah sistem yang menurut penulis tepat untuk membawa stabilitas bagi jalannya pemerintahan. Sistem dwipartai biasanya diartikan sebagai dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua posisi teratas dalam pemilihan umum, sehingga mereka memiliki posisi yang dominan. Partai lain tetap ada, namun dua partai teratas menjadi kekuatan utama dalam demokrasi negara, sehingga pemerintahan relatif lebih stabil karena hanya ada partai berkuasa dan partai oposisi. Partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama yang setia (*loyal opposition*) terhadap kebijakan partai yang duduk dalam

<sup>23</sup> Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 393.

<sup>24</sup> Wawancara penulis dengan DH, Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pada 1 Agustus 2018, di Universitas Paramadina.

<sup>25</sup> Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 126.

pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar.<sup>26</sup>

Sistem dwipartai dapat berjalan baik apabila memenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas sejarah. Di Indonesia pada tahun 1968 sudah ada usaha untuk mengganti sistem multipartai dengan sistem dwipartai, yang bertujuan membatasi pengaruh partai-partai yang telah lama mendominasi kehidupan politik. Akan tetapi, eksperimen dwipartai ini, sesudah diperkenalkan di beberapa wilayah, ternyata mendapat tantangan dari partai-partai yang merasa terancam eksistensinya.<sup>27</sup>

Aturan PT sebenarnya secara tidak langsung sama dengan kondisi di atas. Pembatasan anggota dewan yang boleh duduk di parlemen, dengan resistensi parpol terkait penyederhanaan, menunjukkan bahwa penyederhanaan parpol memang harus terjadi tanpa intervensi apa pun. Itulah mengapa proses mencapai stabilitas pemerintahan dengan jumlah partai yang sedikit, harus terjadi tanpa campur tangan regulasi yang sangat restriktif. Apalagi dilakukan melalui ketentuan undang-undang pemilu yang dipaksakan, seperti halnya PT ini.

Menurut DH, proses penyederhanaan parpol dapat menggunakan instrumen lain, tanpa perlu membicarakan tentang PT. Penyederhanaan parpol dalam dilakukan melalui pengurangan jumlah kursi yang diperebutkan di dalam satu dapil. Biasanya jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu dapil berada di angka 3-12 kursi, yaitu dari pemilu 2004 sampai 2009, sedangkan tahun 2014 dan 2019 berubah menjadi 3-10 kursi. Jika ingin mengurangi jumlah parpol, harusnya dimulai dari pengurangan kursi tiap dapil menjadi hanya 3-6 saja.<sup>28</sup>

Mengubah aturan main dalam pemilu adalah hal biasa dalam sebuah sistem politik,

karena bertujuan untuk membawa demokrasi ke arah yang lebih baik. Dalam demokrasi juga diperlukan “*gate keeper*” untuk mengaja marwah dan esensi dari implementasi demokrasi itu sendiri. Mengubah aturan main sering dikenal dengan sebutan *electoral* atau *parliamentary engineering*. Hanya saja, dalam rekayasa pemilu seperti ini, ada cara lain yang lebih alamiah dibanding penerapan PT, misalnya. Beberapa cara lain yang secara alamiah bisa mengurangi jumlah partai, misalnya mengubah angka *district magnitude*, mengubah rumus penghitungan suara yang akan ditranslasi menjadi kursi di parlemen.<sup>29</sup>

Cara ini penulis anggap lebih demokratis, dan secara alamiah bisa mengurangi jumlah parpol, karena di awal pemilihan seorang calon legislatif hanya perlu memikirkan bagaimana merebut jumlah kursi yang tersedia di dapilnya masing-masing. Ia tidak perlu mengkhawatirkan perolehan jumlah suara partainya secara nasional, apakah memenuhi ambang batas atau tidak. Sistem ini tidak menggagalkan seorang calon untuk melenggang ke Senayan saat dirinya sudah terpilih dan berhasil merebut salah satu kursi yang diperebutkan di dapilnya. Begitu pula dengan perolehan suaranya, karena di tahap penghitungan suara yang ditranslasi menjadi kursi di parlemen harus disesuaikan dengan *district magnitude* tiap-tiap dapil, yang pastinya berbeda (3-6 kursi per dapil).

Proses ini pun tidak terjadi secara mendasar seperti argumen penulis di awal. Rekayasa PT terjadi secara fundamental, yaitu dengan melanggar kedaulatan rakyat. Penulis berpendapat bahwa kedaulatan sifatnya *non-derogable rights* atau hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Pengurangan kursi dilakukan dari awal sebelum pemilu dilaksanakan, bukan terjadi ketika hasil pemilu sudah diketahui. Pelanggaran kedaulatan adalah jika rakyat sudah memilih, namun calonnya gagal masuk parlemen karena aturan. Dengan sistem pengurangan kursi, rakyat tidak akan kehilangan calonnya, karena jika pun calon tersebut gagal, itu terjadi karena aturan yang membatasi terjadinya di awal.

<sup>26</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.

<sup>27</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem*, hlm. 35.

<sup>28</sup> Wawancara penulis dengan DH, Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pada 1 Agustus 2018, di Universitas Paramadina.

<sup>29</sup> Wawancara penulis dengan DH, Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pada 1 Agustus 2018, di Universitas Paramadina.

Dengan demikian, suara rakyat tidak akan hangus karena calon yang terpilih tidak lolos PT. Sekalipun dikatakan rekayasa, namun rekayasa yang terjadi adalah rekayasa yang berakibat pada perubahan dalam sistem pemilu, tidak merupakan rekayasa yang mengakibatkan adanya perubahan dalam kedaulatan rakyat. Menurut penulis, pengurangan kursi di dapil ini hanya merupakan perubahan aturan main, seperti yang Djayadi Hanan sampaikan.

Dengan kenyataan seperti ini, parpol akan berkepentingan untuk menghitung di daerah pemilihan yang manakah ia akan berpeluang memenangkan kursi. Parpol akan berusaha menentukan batas minimal/ambang jumlah suara tertentu yang harus dimenangkannya untuk meraih satu kursi. Bisa diduga bahwa semakin besar jumlah kursi yang akan diperebutkan dalam satu daerah pemilihan (artinya *district magnitude*-nya semakin besar), maka semakin rendah batas minimal/ambang jumlah suara yang diperlukan. Dengan demikian semakin besar peluang parpol untuk memenangkan kursi.<sup>30</sup>

Kita dapat menduga bahwa semakin besar *district magnitude*, akan semakin banyak jumlah parpol karena mereka merasa memiliki peluang untuk memenangkan kursi. Untuk itu, rekayasa tetap dilakukan, tetapi berdasar pada asas keadilan yang jauh lebih akomodatif dibandingkan PT. Jadi, mengurangi jumlah kursi per dapil adalah opsi yang lebih demokratis, dalam konteks *gate keeper* tadi, untuk mengurangi jumlah partai politik, sehingga nantinya pun kondisi dan situasi politik dalam negeri di Indonesia akan menjadi lebih stabil. Proses alamiah penyederhanaan parpol pun terjadi, karena parpol-parpol yang tidak mendapatkan kursi, lambat laun akan bubar atau terpaksa gabung, atau fusi misalnya, dengan parpol lain.

MR mengatakan bahwa rekayasa politik itu sah secara hukum karena diatur dalam undang-undang. Semua parpol tidak berhak dapat kursi, jika kekuatannya tidak cukup besar, dengan sendirinya akan tersingkir. Hal itu adalah seleksi alamiah yang tetap sah karena prosesnya bukan

melalui kekuasaan politik, tetapi menggunakan aturan, yang terbuka bagi semua. Jika ingin lolos, parpol harus bekerja keras, kalau tidak parpol akan bubar dengan sendirinya.<sup>31</sup> Dengan demikian partai politik semestinya melakukan fungsi politiknya dengan baik sehingga rakyat dapat memilihnya di periode berikutnya.

## Penutup

Tujuan penerapan ketentuan ambang batas adalah untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, sejak pertama kali diberlakukan PT tampaknya belum mampu mengurangi jumlah parpol yang ada. PT malah dianggap mencederai jalannya demokrasi karena menghambat seorang caleg terpilih untuk masuk DPR, hanya karena partainya tidak lolos ambang batas. Kedaulatan rakyat dalam hal ini dilanggar karena suara rakyat yang sah, dapat dianulir oleh aturan main pemilu. Sekalipun, rekayasa untuk limitasi parpol tetap dibutuhkan dalam proses pemilu, alangkah baiknya apabila tidak mengorbankan suara rakyat. Rekayasa tetap bisa dilakukan tanpa ditentukan oleh kekuasaan politik, namun oleh *constitutional means*, dipadukan dengan seleksi alam.

Terkait evaluasi pemilu 2019, penulis merasa sudah terlalu banyak parpol peserta pemilu di Indonesia. Konflik antar anak bangsa sering terjadi karena polarisasi yang terlalu plural. Di tingkat elit, politik bagi-bagi kekuasaan dilakukan karena terlalu banyak entitas yang ada dalam realitas politik di negeri ini. Untuk itu, parpol harus disederhanakan, tetapi tidak dengan regulasi yang dibuat hanya karena kompromi elit, namun alangkah baiknya terjadi secara alamiah. Negara harus menjadikan masalah ini sebagai salah satu evaluasi mendasar penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu.

<sup>30</sup> Phillips J. Vermonte, 9 Juli 2007, "Wacana Jumlah Partai Politik dan Pemilu", <http://www.watchindonesia.org/7015/wacana-jumlah-partai-politik-dan-pemilu?lang=ID>, diakses pada 14 Agustus 2018.

<sup>31</sup> Hasil wawancara penulis dengan MR, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Selasa, 7 Agustus 2018, di Fatmawati, Jakarta.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Dahl, Robert. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fatah, Eep Saefulloh. *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Fatah, Eep Saefullah. *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Paska Orde Baru*. Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
- Fauzi, Ihsan Ali- dan Samsu Rizal Panggabean (ed), *Demokrasi dan Kecewaan*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Karim, Rusli. *Perjalanan Partai-Partai Politik: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Kusnardi, Mohammad dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983.
- Kuswanto. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*. Malang: Setara Press, 2016.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Musa. Ali Masykur. "Merancang Sistem Multipartai Sederhana dan Penguatan Sistem Presidensial". *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 005 (November 2017).
- Pramono, Sidik (ed). *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, buku 1. Jakarta: Kemitraan, 2011.
- Powell, Bingham, Jr. *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Views*. New Haven: Yale University Press, 2000.
- Revitch, Diane dan Abigail Therstrom (ed). *Demokrasi: Klasik & Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Redaksi. "Anggaran Terus Naik, Prestasi DPR Dinilai Malah Semakin Anjlok", 14 Agustus 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/14/18334101/anggaran-terus-naik-prestasi-dpr-dinilai-malah-semakin-anjlok>, diakses pada 21 September 2019
- Redaksi. "Hasil Pileg Ditetapkan, Ini Partai yang Lolos dan Gagal ke DPR", 21 Mei 2019, <https://pemilu.tempo.co/read/1207529/hasil-pileg-ditetapkan-ini-partai-yang-lolos-dan-gagal-ke-dpr>, diakses pada 28 Juli 2019.
- Supriyanto, Didik dan August Mellaz. *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2011.
- Wawancara dengan DH, Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), 1 Agustus 2018, Jakarta.
- Wawancara dengan MR, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, 7 Agustus 2018, Jakarta.
- Wawancara dengan AS, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Anggota Komisi III DPR RI, 18 Agustus 2018, Jakarta.
- Santosa, "Bagus, 4 Agustus 2018. Memahami Aturan Main Pemilu 2019", <https://www.era.id/read/IYU7wv-memahami-aturan-main-pemilu-2019> diakses pada tanggal 14 Agustus 2018.
- Vermonte, Phillips J., "Wacana Jumlah Partai Politik dan Pemilu", 9 Juli 2007. <http://www.watchindonesia.org/7015/wacana-jumlah-partai-politik-dan-pemilu?lang=ID> diakses 14 Agustus 2018.

## TENTANG PENULIS

### **Chastiti Mediafira Wulolo**

Afiliasi penulis adalah Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email [chastitimw@gmail.com](mailto:chastitimw@gmail.com).

### **Edward Samuel Renmaur**

Afiliasi penulis adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis dapat dihubungi melalui email: [3dw4rd5r@gmail.com](mailto:3dw4rd5r@gmail.com).

### **Ferdinand Eskol Tiar Sirait :**

Lahir di Medan, 1 Desember 1974. Menyelesaikan program magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [ferdinand2935@gmail.com](mailto:ferdinand2935@gmail.com).

### **Jerry Indrawan**

Lahir di Jakarta 26 Agustus 1984. Menyelesaikan program sarjana di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2010 dan program magister di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Pengantar Ilmu Politik di Program Studi ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Juga mengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Sudah menerbitkan dua buku berjudul, *Penjajahan Gaya Baru: Konstroversi Seputar Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya* (Mei 2015) dan *Studi Strategis dan Keamanan* (September 2015). Fokus kajiannya adalah demokrasi, militer, pertahanan, keamanan, dan studi perdamaian. Dapat dihubungi melalui email: [jerry.indrawan@paramadina.ac.id](mailto:jerry.indrawan@paramadina.ac.id)

### **M. Prakoso Aji**

Penulis adalah dosen tetap di program ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Gelar magister Ilmu Politik diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2011. Penulis dapat dihubungi melalui email: [prakosoaji@upnvj.ac.id](mailto:prakosoaji@upnvj.ac.id).

### **Muhammad Imam Subkhi**

Penulis adalah mahasiswa magister Program Tata Kelola Pemilu Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui email: [Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id](mailto:Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id).

### **Moch. Nurhasim**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [hasim\\_nur@yahoo.com](mailto:hasim_nur@yahoo.com).

### **Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [moulizadonna@gmail.com](mailto:moulizadonna@gmail.com).

### **Muhammad Nuh Ismanu**

Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana- Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia. Penulis juga merupakan anggota KPU Kota Bogor. Penulis dapat dihubungi melalui email : ismanu\_nunu@yahoo.com.

### **Sri Yanuarti**

Penulis merupakan Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri* dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis

kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

### **Sutan Sorik**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutan.sorik98@gmail.com

